

PEMERINTAH DESA – APARATUR – NOMOR INDUK

2024

PERBUP PEMALANG NO.51, BD. 2024/NO.51, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG NOMOR INDUK APARATUR PEMERINTAH DESA

ABSTRAK: - Dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Pemerintah Desa perlu dilakukan pendataan secara lengkap terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan selanjutnya diberikan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa.

Pemberian Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang dilaksanakan guna inventarisasi dan tertib administrasi data informasi Aparatur Pemerintah Desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD) dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; tujuan; digit NIAPD; masa berlaku NIAPD; mekanisme pemberian NIAPD; tahapan permohonan NIAPD; penetapan NIAPD;

CATATAN: - NIAPD bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah mengisi pendataan Aparatur Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan Data Aparatur Pemerintah Desa. Mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.